



## PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Crp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Lubuk Belimbing, pada tanggal 21 Maret 1991, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, lahir di Dusun Sawah, pada tanggal 25 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerja pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 10 November 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 10 November 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur pada 27 Juni 2009 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/01/VII/2009 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong  
tertanggal 11 Juli 2009;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Desa Air Meles Bawah selama 4 (empat) tahun, kemudian tinggal di Kelurahan Talang Benih selama 5 (lima) tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Bawah sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 10 tahun 11 bulan, dan telah 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Mei 2010;
  - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2013, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus menjadi tulang punggung keluarga, karena ketika Penggugat menyuruh Tergugat bekerja Tergugat selalu menolak;
  - b. Dari awal pernikahan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul badan Penggugat dengan menggunakan kayu, dan Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak dengan memukul anak-anak tersebut tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat keberatan dengan perbuatan Tergugat tersebut karena merasa tersiksa lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Mei 2020, berawal ketika Penggugat melihat Tergugat yang sedang memukul anak pertama yang bernama ANAK KE-1 tanpa sebab, lalu Penggugat yang

Hal 2 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kejadian tersebut kesal dan marah kepada Tergugat karena Tergugat sangat sering memukul anak-anak jika sedang kesal atau sedang ada masalah, namun Tergugat tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan setelah bertengkar Tergugat menantang Penggugat agar Penggugat segera pergi ke Pengadilan untuk mengurus perceraian, setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Meles Bawah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Benih;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga tetapi tidak berhasil kemudian Majelis memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan mediasi dengan mediator bernama Ferdiansyah, S.H.I.,

Hal 3 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp



M.H.,C.M., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 sampai dengan 4 benar;
2. Bahwa posita poin 5 tidak benar, yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran sudah mulai terjadi sejak awal pernikahan sedangkan penyebabnya tidak benar karena Tergugat tidak memberi nafkah, yang benar adalah Tergugat sama-sama berdagang dengan Penggugat untuk mencari nafkah sedangkan yang 2 bulan terakhir Tergugat menggarap kebun karena dagangan sepi dan Tergugat mengakui Tergugat pernah beberapa kali melakukan pemukulan kepada Penggugat dan anak namun itu ada sebabnya;
3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Mei 2020 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
4. Bahwa benar setelah itu ada upaya damai dari keluarga dan tidak berhasil

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya juga tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 100/01/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 Juli 2009 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. Bukti saksi:**

Hal 4 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp



1. **SAKSI KE-1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Meles Bawah selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Talang Benih selama 5 (lima) tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Bawah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal kurang rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat dengan Tergugat dulu pernah sampai berpisah dan dinikahkan kembali;
- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul kepala, kaki dan tangan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Meles Bawah, kemudian pindah ke Kelurahan Talang Benih dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Bawah sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 17 Mei 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak oleh keluarga;

Bahwa Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1 TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Imam, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Meles Bawah, kemudian pindah ke Kelurahan Talang Benih dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di

Hal 6 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp





rumah kontrakan di Desa Air Meles Bawah sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat saksi diminta datang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan juga telah memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun

Hal 7 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp



2016 akan tetapi sesuai dengan laporan mediator yang bernama ....., mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan dan jawab menjawab para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan hukum dan beralasan, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil Penggugat yakni tentang pernikahan, anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga fakta-fakta yang diakui Tergugat menjadi fakta hukum;

Hal 8 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp





Menimbang, bahwa Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran mengenai Tergugat tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menyampaikan keterangan yang pada intinya sama yakni awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Air Meles, kemudian tinggal di Kelurahan Talang Benih, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Bawah sampai berpisah, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan kedua orang saksi Penggugat pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pisah Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan satu persatu, keterangan keduanya bersesuaian antara satu sama lain, maka Majelis Hakim menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 172, 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengukuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1 TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti karena satu orang saksi bukanlah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti P, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp



- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- b. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
- c. Bahwa dalam pertengkaran Tergugat pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat kediaman bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu

Hal 10 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp



membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1442 Hijriyah oleh A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E., dan Nidaul Husni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.  
Hakim Anggota

A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Hal 12 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp



Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H.

**Rincian Biaya:**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses         | = Rp 75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan      | = Rp225.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan       | = Rp 20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi        | = Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 6.000,00</u>  |
| <b>J u m l a h</b>      | <b>= Rp366.000,00</b> |

Hal 13 dari 13 hal.Put. No.536/Pdt.G/2020/PA.Crp